

**URGENSI KEPEMILIKAN HARTA BENDA CALON MENANTU
SEBAGAI KESIAPAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**

SKRIPSI

Oleh:
WAHID NUGROHO
NIM 13210067



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**URGENSI KEPEMILIKAN HARTA BENDA CALON MENANTU
SEBAGAI KESIAPAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**

SKRIPSI

Oleh:
WAHID NUGROHO
NIM 13210067



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI KEPEMILIKAN HARTA BENDA CALON MENANTU
SEBAGAI KESIAPAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**
benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau
memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara
benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan,
duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian,
maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Oktober 2018

Penulis,



Wahid Nugroho
NIM 13210067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wahid Nugroho, NIM 13210067, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI KEPEMILIKAN HARTA BENDA CALON MENANTU
SEBAGAI KESIAPAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Suherman, M.A.

0822 200501 1 003

Dosen Pembimbing

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wahid Nugroho, NIM 13210067, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI KEPEMILIKAN HARTA BENDA CALON MENANTU
SEBAGAI KESIAPAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**
Telah dinyatakan Lulus dengan nilai _____
Dengan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002



Ketua

2. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002



Sekretaris

3. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001



Penguji Utama



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”

[An-Nuur/24: 32]

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatmu serta hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul: **Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki-Laki Sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan berkenan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
5. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Asnawi dan Ibu Siti Ariyah, yang telah menyemangati peneliti dalam mengerjakan penelitian ini dan berkat Do'a Bapak dan Ibu peneliti bisa menyelesaikan kegiatan akademik di kampus Ulul Albab.
9. Adek Anisatul Aulia dan Aulia Naziatul Faizzah yang membuat peneliti selalu tersenyum di setiap keadaan.
10. Sahabat Yayak Pres, Cumcum, Pak Long, Menyok, M.HI, Tsabut, Iqbal, Rahmat, Ateng, Yang Mulia Ali Zia, Mas Palhan, M.Kn, Jamal.

11. Sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq dan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif yang sudah menemani tertawa dan menangis serta membuatku tahu arti perjuangan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Oktober 2018
Penulis,

Wahid Nugroho
NIM 13210067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ts

ع = (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Pustaka	16
1) Perkawinan Perspektif Undang-Undang	17
2) Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang	28
3) Perkawinan Perspektif Islam	29
4) Perkawinan Perspektif Tradisi.....	36
5) Masalah Mursalah	37
6) Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbatul Hukmi dalam Fiqih	44

7) Masalahah Imam At-Tufi	48
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Objek dan Subjek Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	
1. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Ngijo	61
2. Demografi	61
3. Keadaan Sosial Budaya	62
4. Kondisi Kesehatan	64
5. Pendidikan	64
6. Keagamaan	64
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Terhadap Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Sebagai Kesiapan Pernikahan	65
2. Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah	77
BAB IV : PENUTUP	
3. Kesimpulan	84
4. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran-lampiran	92

ABSTRAK

Nugroho, Wahid. NIM 13210067. 2018. *Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki-Laki Sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci: *Urgensi, Kepemilikan Harta Benda, Pernikahan, Masalah Mursalah*

Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan mulai dari persiapan hingga keberlangsungan yang akan di lakukan setelah pernikahan oleh kedua mempelai seperti ekonomi dan tanggung jawab lainnya. Dibutuhkan biaya yang lumayan besar untuk melangsungkan pernikahan, oleh sebab itu banyak calon mempelai laki laki yang menunda pernikahannya karena masih fokus untuk mengumpulkan harta untuk nikah. Di sisi lain banyak tekanan tekanan bentuk tanggung jawab seperti memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal dan lain lain. Sehingga harus berpacu mengumpulkan harta untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Ngijo terhadap urgensi kepemilikan harta benda calon Menantu laki-laki sebagai kesiapan pernikahan? 2) Bagaimana kepemilikan harta benda calon Menantu laki-laki sebagai kesiapan pernikahan perspektif masalah mursalah?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Desa Ngijo terdapat 3 pandangan urgensi kepemilikan harta calon Menantu dalam pernikahan yaitu Kepemilikan harta sangatlah penting. Karena salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Yang kedua kepemilikan harta dianggap tidak penting. Karena kelanggengan rumah tangga ditentukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan hak an kewajibannya. Yang terakhir yaitu kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Analisis kepemilikan harta calon Menantu menurut masalah mursalah yaitu, *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)* dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, dalam hal ini, yang menjadi masalah hajiyah adalah jika kepemilikan harta seseorang tidak menjadi faktor utama dalam perkawinan. *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, dalam hal ini, kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan. Jangan sampai setelah menikah pasangan tersebut bingung dengan rencana keuangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi kurang tepat jika menikah ditunda karena belum mapan.

ABSTRACT

Nugroho, Wahid. NIM 13210067. 2018. *The Urgency Ownership Of Property Law As Candidate Readiness Perspective Maslahah Mursalah Weddings (View The Villagers Ngijo, Karangploso)*. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Faculty of Shari'a, Islami State University Maulana Malik Ibrahim was unfortunate.
Supervisor : Dr. H. Roibin, M.HI

Keyword : Urgency, Ownership Of Property, Marriage, Maslahah Mursalah

Many factors influence marriage starting from preparation to continuity that will be done after the marriage by the bride and groom such as the economy and other responsibilities. It takes a considerable amount of money to get married, so many prospective grooms delay their marriage because they are still focused on collecting property for marriage. On the other hand there are many pressure pressures in the form of responsibility such as providing a living, providing a place to live, etc. So they must race to collect assets to hold the marriage.

Based on the background above, the formulation of the problem from this study is 1) What is the view of the people of the village of Ngijo on the urgency of the ownership of the prospective property of a son-in-law as marriage preparedness? 2) How is the property ownership of prospective male in-law as a readiness for marriage perspective maslahah mursalah?

This research is a field research using qualitative descriptive method. The sources in this study consist of primary and secondary data sources. The method of collecting data is done through interviews and documentation.

This research shows that in the community of Desa Ngijo there are 3 prespective of the urgency of the ownership of prospective assets Daughter-in-law in marriage namely Property ownership is very important. Because one of the important factors in marriage is wealth. This factor can drive a married life. The second is ownership of assets is considered not important. Because the permanence of the household is determined by both the husband and wife in exercising their rights and obligations. The last thing is ownership of assets is important, but not the main requirement for marriage. Analysis of the prospective ownership of the son-in-law according to Maslahah Mursalah, namely, Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid) in this case, which is a basic need for marriage, namely funding or financial readiness. Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih), in this case, what becomes maslahah hajiyah is if someone's property ownership is not a major factor in marriage. Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat), in this case, ownership of assets is indeed important, but it is not the main requirement for marriage. Fund readiness must be prepared from the beginning of the marriage. Don't get married after the couple is confused with the financial plan they will do. However, it is not right if marriage is delayed because it is not established.

مستخلص البحث

وحيد نوغراها، ١٣٢١٠٠٦٧، ٢٠١٨، **الحاجة الملحة للملكية قانون الملكية والمرشح منظور الاستعداد مصلحه مورصلاح الزفاف (عرض القرويين نغيخوكرنغبلوسو الفرعية)**. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: د.ر. ريبيبن، م.ح ١

الكلمات الأساسية: الحاجة الملحة ، ملكيه الممتلكات ، الزواج ، مصلحه مورصلاح.

العديد من العوامل تؤثر على الزواج بدءا من التحضير إلى الاستمرارية التي ستتم بعد الزواج من العروس والعريس مثل الاقتصاد ومسؤوليات أخرى. يتطلب الأمر مبلغًا كبيرًا من المال للزواج ، لذا فإن العديد من السائلين المحتملين يؤخرون زواجهم لأنهم لا يزالون يركزون على جمع الممتلكات للزواج. من ناحية أخرى ، هناك العديد من ضغوط الضغط في شكل المسؤولية مثل توفير لقمة العيش ، وتوفير مكان للعيش فيه ، إلخ. لذلك يجب عليهم السباق لجمع الأصول لعقد الزواج.

استنادا إلى الخلفية أعلاه ، فإن صياغة المشكلة من هذه الدراسة هو (1) ما هو رأي الناس من قرية عيجو على الضرورة الملحة لملكية العقار المرتقب لصهر كالتأهب للزواج؟ (2) كيف تكون ملكية العقار للذكور المحتملين كإستعداد لمنظور الزواج؟

هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي. تتكون المصادر في هذه الدراسة من مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات تتم من خلال المقابلات والوثائق.

يظهر هذا البحث أنه في مجتمع ديسا عيجو هناك ثلاثة أنواع من الضرورة الملحة لملكية الأصول المحتملين زوجة ابنة في الزواج هي ملكية الممتلكات مهم جدا. لأن أحد العوامل الهامة في الزواج هو الثروة. هذا العامل يمكن أن يقود حياة متزوجة. والثاني هو ملكية الأصول يعتبر غير مهم. لأن دوام الأسرة المعيشية يحدده الزوج والزوجة في ممارسة حقوقهما والتزاماتهما. آخر شيء هو ملكية الأصول أمر مهم ، ولكن ليس الشرط الرئيسي للزواج. تحليل للملكية المرتقبة لصهرها وفقا لملحة مرسله ، وهي مصلحه الدهرية (دار المفسد) في هذه الحالة ، وهي حاجة أساسية للزواج ، أي التمويل أو الاستعداد المالي. مصلح حجة (جليب مصيلح) ، في هذه الحالة ، ما يصبح مصلحا حجيا إذا كانت ملكية شخص ما ليست عاملا رئيسيا في الزواج. مصلحه تحسينية (النتمية) ، في هذه الحالة ، ملكية الأصول مهمة بالفعل ، ولكنها ليست الشرط الرئيسي للزواج. يجب إعداد استعداد الصندوق من بداية الزواج. لا تتزوج بعد الخلط بين الزوجين والخطة المالية. ومع ذلك ، ليس صحيحًا إذا تأجل الزواج لأنه غير ثابت.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama.¹ Dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al- Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.²

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah, berarti:

¹ Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), Cet.II, 3.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III. 35-36.

menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.⁵ Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶ Proses menuju keluarga yang

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.III.41.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Internasa, 1991), Cet.I.187.

⁵ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).23.

⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2008).275.

sakinah tentu tidak bisa dianggap sepele, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyepelekannya, oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan perkawinan tersebut sebelum kita melaksanakan dari pada perkawinan.⁷

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin (sex), laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunah Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakan. Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat tersebut tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk.

Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan mulai dari persiapan hingga keberlangsungan yang akan dilakukan setelah pernikahan oleh kedua mempelai seperti ekonomi dan tanggung jawab lainnya. Dibutuhkan biaya yang lumayan besar untuk melangsungkan pernikahan, oleh sebab itu banyak calon mempelai laki laki yang menunda pernikahannya karena masih fokus

untuk mengumpulkan harta untuk nikah. Di sisi lain banyak tekanan tekanan bentuk tanggung jawab seperti memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal dan lain lain. Sehingga harus berpacu mengumpulkan harta untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Karena banyak tuntutan seperti halnya harus ada dana dengan waktu yang singkat, mengakibatkan menempuh jalan yang melawan hukum seperti mencuri atau jualan obat obat terlarang. Di sisi lain banyak juga yang mempertanyakan pekerjaan kepada calon mempelai laki laki, tidak di pungkiri bahwa profesi juga merupakan sebuah bentuk jaminan kepada orang tua perempuan. Karena memang tidak sedikit para orang tua mempertanyakan masa depan calon mempelai laki laki. Jaminan profesi dan jaminan tempat tinggal, itu semua merupakan jaminan yang mempertanyakan tentang harta benda.

Di samping itu, banyak akibat yang di timbulkan karena menunda pernikahan. Dari faktor usia yang semakin tua, dan tidak jarang terjadinya pergaulan bebas hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah bagi yang tidak kuat iman. Sehingga terjadilah pernikahan yang kurang ideal. Karena pernikahan kurang ideal di kemudian hari terjadilah perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian seperti perselingkuhan dan faktor ekonomi misalnya. Hampir di semua lini kehidupan sosial menyangkut ekonomi. Maka dari itu tidak heran jika para orang tua mempertanyakan harta benda calon mempelai laki laki yang akan menikahi putrinya. Karena memang pernikahan adalah proses yang berkelanjutan.

Dalam kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kehidupan berumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, karena didalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari gejolak-gejolak yang ada. Terutama dalam masalah perekonomian juga dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga.

Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama orang tua (mertua). Karena di dalam suatu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.⁷ Setelah menikah suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga isteri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga bersama suami.⁸ Kelebihan tinggal di rumah sendiri baik kontrakan maupun hak milik bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga yaitu bisa mengatur segala sesuatunya sendiri, bisa belajar untuk saling melengkapi dan menghargai pasangan serta bisa membangun kepekaan antara pasangan suami dan istri. Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama orang tua karena desakan orang tua atau sanak kerabat. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih penting daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi tinggal bersama orang

⁷ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). 73

⁸ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002). h. 107

tua karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua.

Dengan paparan diatas sang suami tentu memiliki tuntutan lebih dalam hal ekonomi. Untuk mewujudkan keluarah yang ideal, satu rumah satu tempat tinggal satu kepala keluarga. Selain itu kebutuhan sandang maupun pakan juga menjadi kebutuhan yang harus di penuhi. Maka tidak heran jika Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Harta yang dimiliki setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tindak melukai fisik.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap

Muslim yang telah sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Dengan penjelasan diatas, sebagai calon Menantu seorang pria khususnya banyak unsur diluar syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Seperti harus memiliki pendapatan bulanan ataupun memiliki pekerjaan tetap sebagai salah satu jaminan untuk hidup berkeluarga. Banyak hal yang harus dipersiapkansebelum menikah selain dalam hal syarat dan rukun, materi pun juga tak bisa di pungkiri. Selain profesi, karir dan kekayaan dalam bentuk harta benda lainnya. Bahkan di dalam undang undang pun juga ada yang namanya perjanjian perkawinan. Yang tak lain untuk melakukan ikatan perjanjian yang biasa menyangkut harta benda dalam pernikahan.

Punya perencanaan tempat tinggal setelah menikah. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa banyak seorang calon pria menunda sebuah pernikahan demi memujudkan sebuah impian atau memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa harus bergantung kepada orang tua. Pada dasarnya prasyarat seperti yang diatas tidak lain hanya suatu usaha untuk menunjang kemakmuran dalam berumah tangga. Disisi lain banyak orang tua yang ingin anaknya hidup dengan kecukupan materi. Memang tidak semua kebahagiaan diukur dengan materi duniawi saja, akan tetapi dalam era modern ini banyak mengalami

pergeseran berfikir mengedepankan harta benda, profesi dan materi lainnya. Pergeseran berfikir ini banyak dipicu karena kebutuhan ekonomi. Namun banyak juga yang tetap berfikir faktor agama adalah landasan yang kuat untuk membangun rumah tangga. Dalam artian mengesampingkan materi.

Setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalahnya yang dihadapi kepada-Nya, selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas risiko yang diterima.

Letak geografis desa Ngijo dari arah barat merupakan gerbang utama menuju kota Malang. Desa Ngijo juga terletak di pinggiran kota Malang, sehingga di desa Ngijo dan sekitarnya banyak memiliki lahan luas untuk industri dan pertanian. Dalam kondisi letak yang seperti ini masyarakat di desa Ngijo memiliki beraneka macam dalam mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan. Mulai bisnis industri besar seperti tekstil sampai industri kecil yang hampir semua penduduk tahu di kota Malang pun terletak di desa Ngijo dan sekitarnya. Selain itu, dalam bidang pertanian di desa Ngijo pun juga maju di kerennan letaknya di dataran tinggi di bawah kaki gunung Butak. Dari observasi yang dilakukan tidak menutup kemungkinan masyarakat desa Ngijo memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, sehingga mengalami pergeseran berfikir bahwa sesuatu dilihat dari segi materi. Tidak lain dalam halnya pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Ngijo terhadap urgensi kepemilikan harta benda calon Menantu laki-laki sebagai kesiapan pernikahan?
2. Bagaimana kepemilikan harta benda calon Menantu laki-laki sebagai kesiapan pernikahan perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan masyarakat desa ngijo terhadap urgensi kepemilikan harta benda calon Menantu sebagai kesiapan pernikahan
2. Untuk mendiskripsikan pandangan masalah mursalah terhadap kepemilikan harta benda calon Menantu sebagai kesiapan pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Menerapkan ilmu al ahwal al syakhshiyyah secara teoritis dalam hasil penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang di terapkan di bidang ilmu syariah

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi/ acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan, terutama dalam hal kepemilikan harta benda calon Menantu sebagai kesiapan pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan berasal dari kata pandang dan mendapat imbuhan berupa-an yaitu pandang-an. Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang disandingkan dengan kata tersebut. Namun, pandangan jika dibahas dalam kajian penelitian disini mempunyai arti pendapat, gagasan, persepsi. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kamus tersebut yaitu menurut – saya, gagasan itu realistis yang menjadi.⁹

2. Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari kata milik dan mendapat imbuhan berupa-ke-pe-an yaitu kepemilikan. Kepemilikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang disandingkan dengan kata tersebut. Namun, kepemilikan jika dibahas dalam kajian penelitian disini mempunyai arti mencakup- sekaligus pengelolaan.¹⁰

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),643.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),578.

3. Harta

Pengertian Harta menurut Sebagai Ulama yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Menurut sebagian ulama lainnya bahwa yang dimaksud dengan harta yaitu “Segala zat (‘ain) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia”.

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara’ atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum, tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

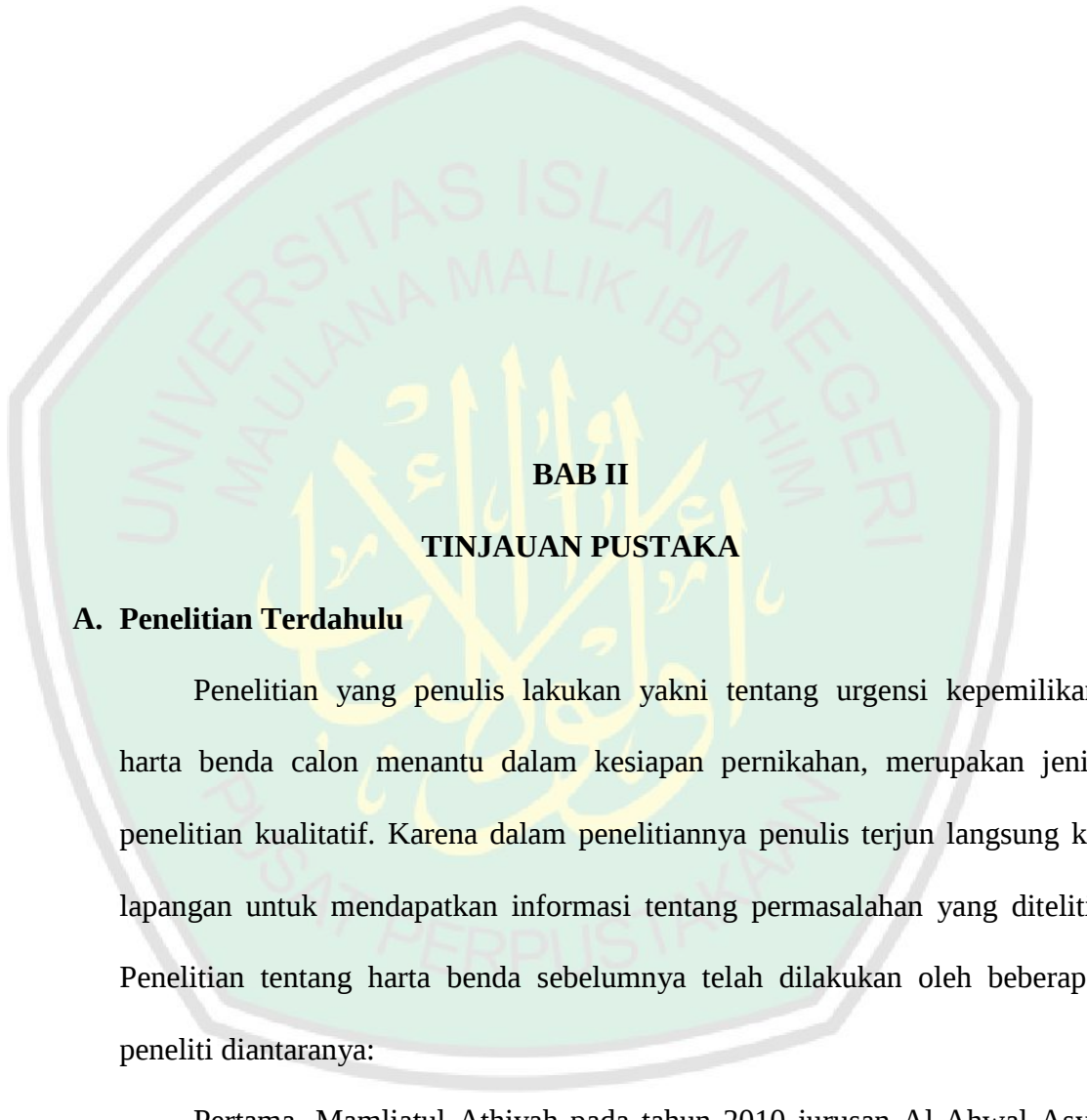
BAB II: Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi

informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari 4 bab/4 poin. Yaitu, yang *pertama*, Tinjauan tentang Perkawinan, *kedua* Pengertian Harta Pranikah, *ketiga* Urgensi Harta Benda Menantu Pranikah, dan terakhir Tinjauan Masalah Mursalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Paparan data dan Pembahasan tentang pandangan masyarakat desa Ngijo tentang Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Dalam Kesiapan Pernikahan.

Bab V: Penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan yakni tentang urgensi kepemilikan harta benda calon menantu dalam kesiapan pernikahan, merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena dalam penelitiannya penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian tentang harta benda sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Pertama, Mamliatul Athiyah pada tahun 2010 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang dengan judul Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk

Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura).¹¹ Penyusun skripsi tersebut menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sesuai dengan lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu bagian mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita diantaranya berupa perabotan rumah tangga tersebut. Tradisi ini sudah dianggap wajib diberikan bagi para laki untuk wanita yang dinikahinya. Khususnya bagi masyarakat desa Kurduluk dan diberikan layaknya maskawin yaitu pada saat penyelenggaraan pernikahan.

Kajian dalam penelitian ini sangatlah berbeda dengan skripsi diatas. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepemilikan harta benda bukanlah syarat ataupun rukunnya nikah seperti mahar yang sifatnya wajib. selain itu, hal ini merupakan upaya tanggung jawab bagi seorang laki yang ingin menikahi seorang wanita.

Kedua, Asep Muhammad Afandi pada tahun 2012 di Cirebon dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi kasus di Desa Brujukulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka).¹² Penulis dalam skripsinya menggunakan metode deskriptif analisis tradisi disalah satu objek penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dari sebuah tradisi tersebut.

¹¹ Athiyah, Mamliatul, Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan, UIN Malang, 2010.

¹² Afandi, Asep Muhammad, Tinjauan Hukum Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi, IAIN Cirebon, 2012.

Penulis menjelaskan bahwasanya dalam penelitian ini, hukum Islam tidak memandang tradisi itu berlebih-lebihan akan tetapi, hukum sosial yang membuat tradisi tersebut menjadi rumit untuk masyarakatnya. Salah satu tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini adalah mahar, dimana mahar tersebut merupakan salah satu rukunya perkawinan yang berikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang telah ditentukan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Tradisi bawaan berupa perabotan rumah tangga di desa Brujukulon ini tidak memandang tingkat kemampuan perekonomian calon pengantin laki-laki. Jadi, secara garis besar ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita maka diharuskan bagi calon mempelai laki-laki untuk membawa perabotan yang sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat tersebut tanpa melihat mampu ataupun lemah dari segi ekonominya.

Adapun perbedaan skripsi yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan kajian diatas terletak pada tinjauan hukum. Kemudian tidak seperti yang terjadi di desa Brujukulon yang sifatnya wajib dan memaksa akan tetapi, pihak keluarga masih dapat mempertimbangkan dengan cara bermusyawarah antar keluarga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nuri Intivia Wahyuningtias tahun 2016 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah fakultas syariah UIN Malang yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya Dalam Bentuk Keluarga Sakinah(Study kasus Di Desa Kejawen

Kec. Grujungan Kab. Bondowoso)¹³. Penyusun skripsi tersebut menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sesuai dengan lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu kewajiban calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai wanita diantaranya berupa perabotan rumah tangga tersebut. Tradisi ini sudah dianggap wajib diberikan bagi para laki untuk wanita yang dinikahinya. Khususnya bagi masyarakat desa Kejawen dan diberikan layaknya mas kawin yaitu pada saat penyelenggaraan pernikahan.

Kajian dalam penelitian ini sangatlah berbeda dengan skripsi di atas. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepemilikan harta benda bukanlah syarat ataupun rukunnya nikah seperti mahar yang sifatnya wajib. selain itu, hal ini merupakan upaya tanggung jawab bagi seorang laki yang ingin menikahi seorang wanita untuk mencapai sebuah keseimbangan dalam keluarga yang ideal.

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan
01	Mamliatul Athiyah/2010 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang	Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)	Empiris	Dalam penelitian ini harta benda bukanlah syarat ataupun rukunnya nikah seperti mahar yang sifatnya wajib. selain itu, hal ini merupakan upaya tanggung jawab bagi seorang laki yang	Sama-sama membahas tentang harta benda dalam urusan perkawinan

¹³ Wahyuningtiyas, Nuri Intivia, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng Dan Implikasinya Dalam Bentuk Keluarga Sakinah*, UIN Malang, 2016.

				ingan menikahi seorang wanita.	
02	Asep Muhammad Afandi/ 2012/IAIN Cirebon	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi kasus di Desa Brujukulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka).	Empris	Tinjauan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesiapan Harta Benda Dari Mempelai Pria kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi
03	Nuri Intivia Wahyuningtias/2016 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah fakultas syariah UIN Malang yang berjudul	Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya Dalam Bentuk Keluarga Sakinah(Study kasus Di Desa Kejawen Kec. Grujungan Kab. Bondowoso)	Empiris	Penelitian ini lebih membahas terhadap tradisi pemberian harta benda kepada mempelai wanita	Menggunakan pandangan masyarakat dalam penelitian

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan Perspektif Undang-Undang

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁴ tentang Perkawinan, maka “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmidjojo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu:¹⁵

1) Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja , tetapi kedua – duanya harus terpadu erat , suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri , sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2) Antara seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita, dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

3) Sebagai suami istri

¹⁵ Soetojo Prawiroharmidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia, (Surabaya : Airlangga University Press, 2002).36

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam undang – undang, baik syarat intern maupun ekstern.

4) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya, kecuali karena kematian salah satu pihak.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila , pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa , maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja , tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai cara hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶ Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengenai suatu hidup bersama antara laki – laki dengan seorang

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).34

perempuan. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak bisa ditempuh.

b. Tujuan Perkawinan

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan:

- 1) Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak, yang masing – masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai.

- 2) Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.¹⁷

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁸ berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Persetujuan perkawinan adalah perkawinan itu harus berdasarkan kehendak bebas kedua pihak, baik calon mempelai

¹⁷ Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).25

¹⁸ Pasal 6 Ayat (1) Undang- undnagn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pria maupun wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

- 2) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Mengenai perlunya ijin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua.¹⁹

- 3) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya , tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain , akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu habis.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud

¹⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang- undnagn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228:²⁰

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ²¹

Artinya: Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:²²

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

²¹ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:228, 122

- 1) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- 2) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- 3) Hak bersama suami dan istri.
- 4) Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا²³

Artinya: Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

²³ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:19, 145

pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- 3) Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang

kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁴

Artinya: Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia jadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang berifat nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi Surat Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.

²⁴ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:21, 98

- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mamtuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ²⁵

Artinya: *Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.*

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasannya berjudi.

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

²⁵ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:21, 98

2. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin* atau *household*).²⁶

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga²⁷. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Dalam bab VII pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan di atur sebagai berikut :

- a. Pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Pasal 36 (1)1 : Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Pasal 37 (1) : Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 244
Harta Dalam Perkawinan, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2015), hal. 23

²⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2015), hal. 23

Harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (pasal 85 KHI):

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan hartavistri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (pasal 86 ayat 2)
- c. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. (pasal 87 ayat 2) Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. (pasal 92).²⁸

3. Perkawinan Pespektif Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan disebut dengan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti

²⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 91

merangkul, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج), (نكاح) keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

a. Pengertian Menurut Istilah

Adapun makna tentang pernikahan secara istilah masing-masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri antara lain:

- 1) Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.

- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain.
- 5) Saleh Al Utsaimin, berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih
- 6) Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nuur: 32)²⁹

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلَّى وَلَا أَنَامُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ،
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ
وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunahku, bukanlah dari golonganku”. [HR.Ahmad, Bukhari dan Muslim].

c. Hukum Pernikahan

Dalam agama Islam pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah.

Berikut hukum pernikahan menurut Islam

- 1) Wajib, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir perbuatan zina.

²⁹ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, An-Nuur, 64:32

- 2) Sunah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir perbuatan zina
- 3) Makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina tapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah
- 4) Mubah, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata
- 5) Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah.

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus

dipenuhi dalam sebuah pernikahan misalnya nikah tanpa wali maupun ijab kabul hukumnya tidak sah.

1) Rukun Nikah

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan, mencakup:

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Wali dari pihak mempelai perempuan
- c) Dua orang saksi
- d) Ijab kabul yang sighat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

2) Syarat Nikah

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah:

- a) Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Berjenis kelamin Laki-laki
 - 3) Ada orangnya atau jelas identitasnya
 - 4) Setuju untuk menikah
 - 5) Tidak memiliki halangan untuk menikah
- b) Calon istri dengan syarat-syarat:
 - 1) Beragama Islam (ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beraga nasrani maupun yahudi)
 - 2) Berjenis kelamin Perempuan

- 3) Ada orangnya atau jelas identitasnya
 - 4) Setuju untuk menikah
 - 5) Tidak terhalang untuk menikah
- c) Wali nikah dengan syarat-syarat wali nikah sebagai berikut:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
 - 4) Adil
 - 5) Beragama Islam
 - 6) Berakal Sehat
 - 7) Tidak sedang berihram haji atau umrah
- d) Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
- 1) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam proses ijab qabul
 - 3) mengerti maksud akad nikah
 - 4) beragama Islam
 - 5) Adil
 - 6) dewasa
- e) Ijab qobul dengan syarat-syarat, harus memenuhi syarat berikut ini:

Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

4. Perkawinan Perspektif Tradisi

Dalam masyarakat tradisional perkawinan pada umumnya masih merupakan suatu “ikatan”, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dengan kaum kerabat si wanita dalam suatu hubungan tertentu. Perkawinan tradisional ini umumnya merupakan suatu proses, mulai dari saat lamaran, lalu memberi maskawin (*belis*), kemudian peneguhan, dan seterusnya.

Pergeseran tentang pemahaman dan penghayatan hidup perkawinan sebagai akibat berbagai pengaruh globalisasi. Pergeseran-pergeseran bisa menimbulkan krisis. Penyadaran akan hal ini mungkin bisa mengurangi krisis itu. Pergeseran pemahaman dan penghayatan perkawinan antara lain sebagai berikut:

Pergeseran dari hidup perkawinan dan hidup keluarga yang lebih bersifat sosial ke hidup perkawinan dan hidup keluarga yang lebih bersifat pribadi. Dahulu, hidup perkawinan dan hidup keluarga lebih ditentukan oleh keluarga besar, mulai dari pemilihan jodoh sampai dengan urusan rumah tangga. Kini hal tersebut mulai diambil alih oleh pribadi-pribadi

yang bersangkutan. Ada pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti. Cinta, relasi, dan tanggung jawab pribadi semakin mendapat tempat.

Pergeseran dari nilai hidup perkawinan dan hidup keluarga yang lebih bersifat mistis religius, penuh dengan simbol dan upacara yang berkesinambungan ke hidup perkawinan dan hidup keluarga yang lebih sekuler, ekonomis, dan efektif. Tidak berlarut-larut. Menekankan nilai kreativitas dan efektivitas.

Dalam perkawinan tradisional, seluruh keluarga mengalami ruang lingkup yang sama. Sama-sama tinggal di rumah atau sama-sama pergi ke ladang dan sebagainya.

5. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Nasrun Haroen, mengungkapkan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *ushul fiqh* dalam mengistimbatkan hukum dari *nash* adalah *masalah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).³⁰ Sebelum membahas lebih lanjut tentang *masalah mursalah*, akan dipaparkan tentang definisi *masalah mursalah* terlebih dahulu. Kata "*masalah*" berasal pada *s-l-h*; merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).113.

secara etimologis mempunyai arti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Jika di lihat dari ilmu *saraf*, kata “*maslahah*” satu *wazn* (pola) dan memiliki makna yang sama dengan kata *manfa'ah*.

Kedua kata ini telah di Indonesiakan dan menjadi “*masalahat*” dan “*manfaat*”.³¹ Definisi serupa juga disampaikan oleh Said Ramadhan al-Buthi, yaitu kata *Maslahah* memiliki makna yang sama dengan manfaat, berbentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan *maslahah* dari segi terminologis, bahwa *al-maslahah* adalah manfaatan yang di hendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, mau-pun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Sesuai dengan definisi yang dinyatakan, Imam al-Ghazali juga memberikan prinsip dari yang berkaitan dengan *maslahah mursalah* yaitu; “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan”.³²

Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Saifudin Zuhri berpendapat bahwa melalui *istiqra'* maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan sebagai berikut:

³¹ Dr. Asmawi, M.Ag. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2011).127.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).114.

- 1) Membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebajikan bagi sesama serta lingkungannya dan bukan sebaliknya. Ibadah dalam Islam yang disyariatkan adalah sarana pembersihan jiwa dan berbagai penyakit disamping untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama.
- 2) Menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Islam menerapkan prinsip keadilan dalam semua aturan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak di capai tersebut.
- 3) Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. melalui *al-Qur'an* ataupun *as-Sunah* pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki dan universal, oleh karena itu kemaslahatan yang dikehendaki bukanlah kemaslahatan yang bersifat sub-yektif emosional.³³

b. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Kekuatan *maslahah* dapat di lihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dapat juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.³⁴

- 1) Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

³³ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).98.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008). 326.

- a) *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)*³⁵ adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok tersebut adalah *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Begitu juga dengan usaha atau tindakan yang bertujuan untuk melenyapkan kelima prinsip pokok tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya.
- b) *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok (*daruri*) itu, tapi secara tidak langsung menuju kesana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah Hajiyah* jika tidak dipenuhi maka tidak merusak lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut.

³⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*.104.

c) *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepada lima prinsip pokok tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, tapi kebutuhan tersebut dipenuhi untuk menyempurnakan dan keindahan bagi hidup manusia.

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat apabila ada perbenturan kepen-tingan antar sesama. Seperti *dharuri* harus didahulukan dari pada *haji*; dan *haji* atas didahulukan *tahsini*. Begitu juga jika terjadi perbenturan antara sesama *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.

- 2) Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maslahah* dengan tujuan dari hukum. Selain itu *maslahah* dalam bentuk kedua ini juga bisa dilihat dari segi keberadaan dari *maslahah* tersebut. Hal ini adalah pendapat dari Abu Ishaq al-Syatibi, sebagaimana yang di kutip oleh Nasrun Haroen.³⁶ *Maslahah* dalam artian *munasib* dari segi pem-buat hukum (syari') memperhatikan-nya atau tidak, *maslahah* terbagi jadi tiga macam, yaitu:

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).116.

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh *Syari'*, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk bagi adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Ada dua macam *maslahah* jika dilihat dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maslahah* tersebut:

- 1) *Munasib Mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk secara langsung dari *Syari'* yang memperhatikan *maslahah* tersebut. Ada petunjuk *syara'* yang berbentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munasib Mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* yang berbentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maslahah* tersebut, namun ada secara tidak langsung. Meskipun *syara'* tidak menetapkan suatu keadaan yang menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.³⁷

b) *Maslahah al-Mulghah*, (ditolak), yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'*

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008).330.

dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.

- c) *Maslahah al-Mursalah (Istishlah)*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Selain macam-macam *masalahah* yang telah disebutkan diatas oleh Amir Syarifuddin, Nasrun Haroen, menambahkan sedikit dari macam-macam bentuk *masalahah* dari yang telah di sebutkan, sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:³⁸
 - a) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut ke-pentingan orang banyak dan tidak birarti untuk kemaslahatan semua orang, akan tetapi berbentuk kepentingan dari mayoritas umat.
 - b) *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, yaitu seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutu-san hubungan pernikahan

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 115.

seseorang yang dinyatakan hilang. Islam dalam hal pertentangan kedua kemaslahatan ini lebih mendahulukan pada ke-maslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

2) *Maslahah* dari segi berubah atau tidaknya *masalah* tersebut yaitu, Nasrun Haroen mengutip dari pendapat Muhammad Musthafa al-Syalabi, yaitu ada dua bentuk, sebagai berikut:

- a) *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, yaitu seperti shalat, puasa dll.
- b) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubahubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya.³⁹

6. *Maslahah Mursalah* Sebagai Metode *Istinbatul Hukmi* dalam Fiqih

Seseorang yang mengkaji dan mendalami fiqih tidak dapat disebut sebagai pembuat fiqih, akan tetapi hanya dapat disebut sebagai individu yang menemukannya dan orang yang melakukan eksplorasi terhadap dalil syara' untuk menjawab masalah dalam masyarakat. Apa pun dan bagaimanapun hasil yang dicapai individu dalam melakukan eksplorasi fiqih itu, dia hanya dapat dianggap sebagai seorang mujtahid dalam fiqih

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).116.

muamalah, yang mungkin benar dan juga mungkin salah. Oleh sebab itu, seorang peneliti yang mendalami *fiqih muamalah maliyyah* memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir yang disebut sebagai *Ushul al-Fiqh*.⁴⁰

Salah satu masalah yang menjadi tema utama dalam kajian Ushul Fiqih adalah kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada mereka. Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antaranya ialah *al-mashlahah al-mursalah*.⁴¹

Kata *masalahah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash* syariat yang menguatkan atau membatalkannya. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, yang disebut juga *istishlah* secara terminologis, menurut ulama-ulama usul, adalah *masalahah* yang tidak ada ketetapan dalam *nash* yang membenarkannya atau yang membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapan sama sekali tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari

⁴⁰M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 27

⁴¹Noorwahidah, *Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i*, Artikel Ilmiah

ketetapan dalil syara'.⁴² Dengan kalimat sederhana tetapi mudah difahami, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman memberikan definisi *al-mashlahah al-mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya."⁴³

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan metode yang fundamental dalam membangun, mengkaji dan menentukan kesesuaian *ratio legis* ('*illat*) dalam pembahasan tentang *Qiyas*. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menitikberatkan pembahasannya kepada kasus-kasus yang hukumnya belum ada berdasarkan teks (*nash* Al-Qur'an atau Hadits), akan tetapi secara rasional terdapat unsur untuk mencapai kebaikan dan menolak kemudharatan yang tidak ditegaskan oleh teks tentang apakah kemaslahatan itu dapat diterima menjadi asas hukum atau ditolak. *Al-Maslahah Al-Mursalah* digunakan untuk menjawab kasus atau permasalahan yang terus berkembang sesuai perkembangan tuntutan hidup manusia, akan tetapi belum terdapat hukum yang diputuskan secara pasti tentang permasalahan itu.⁴⁴

Masalah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih.⁴⁵ *Al-Maslahah al-Mursalah* ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 76-77

⁴³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), h. 105

⁴⁴ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 44-45

⁴⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), h. 100-118

belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterimamaupun ditolak. Pencetus pertama *masalah mursalah* sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. *Maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul. Bersamaan dengan wafatnya Nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakatitu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan *al-maslahah al-mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam.⁴⁶ Asy-Syatibi dalam *al-Muwâfaqât fiUshûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan *syara'*. Kesejajaran dengan tindakan (*tasharrufât*) *syara'* dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁴⁷

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa validitas metode *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam, secara teoitis, tidak disepakati

⁴⁶ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (Juni, 2013), h. 79

⁴⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqât fi Usul al-Ahkâm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, .), h. 16. Dalam, Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, h. 85

oleh para ahli hukum Islam. Asy-Syatibi sendiri, dalam mengolaborasi metode *maslahah* ini, beranjak dari konsep *munasib* (yang sesuai), yakni ada atau tidaknya persesuaian-persesuaian antara *maslahah* yang dipertimbangkan dengan tujuan-tujuan umum *syari'ah* yang tidak ada *syahid* atau *'illah*. *Al-Maslahah al-mursalah* ini, menurut Asy-Syatibi, adalah metode yang valid untuk dipergunakan dalam penetapan hukum Islam. Kendati demikian, metode tersebut haruslah memenuhi syarat tertentu. *Pertama*, *maslahah* itu sesuai dengan maksud-maksud *syara'*, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara *maslahah* dan dalil-dalil hukum. Jadi, *maslahah* itu harus termasuk jenis *maslahah* umum yang hendak dicapai oleh *syara'*, meskipun tidak ada dalil khusus untuk itu. *Kedua*, *maslahah* itu memang masuk akal, sehingga apabila dihadapkan kepada orang yang mempunyai nalar tinggi, ia akan menerimanya. *Ketiga*, hasil penerapan *maslahah* itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh *syara'*. Syarat-syarat semacam ini akan membawa kemudahan kepada manusia dan memberikan ruang gerak yang luas bagi ahli hukum untuk menggali hukum-hukum Allah dengan metode *al-Maslahah al-Mursalah*.⁴⁸

7. Maslahah Imam At-Tufi

Ulama Ushul Fiqh menyatakan substansi dari *maslahah* itu sendiri, hingga mereka sampai pada satu titik yaitu, titik penyimpulan bahwa

⁴⁸Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam : Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi* Asy-Syatibi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 146-147

masalahah adalah sebuah kondisi dari upaya yang mendatangkan dampak positif untuk sesuatu serta meng-hindari sesuatu yang berdampak negative.⁴⁹ Imam at-Tufi mendefinisikan tentang *maslahat* berdasarkan pada wazan *maf'alatun* dari kata *shalah* yang bermakna bahwa segala sesuatu diciptakan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, pena di-ciptakan dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan kegunaannya, yaitu menulis. Adapun batasan dari *masalahah* adalah sesuai dengan 'urf. Maksudnya adalah bahwa suatu *masalahah* berarti ia dalam keadaan baik, berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuan dari diciptakannya sesuatu tersebut. Pengertian *masalahah* menurut syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai pada maksud dari syar'i, baik berupa ibadah maupun adat (*al-sabab al- mu'addi ila maqshud al-syar'i ibadatan wa adatan*).⁵⁰

Al-Tufi adalah seseorang yang berbeda dalam mengidentifikasi kedudukan dari *masalahah* dalam hukum Islam. Al-Tufi lebih mengunggulkan akal pikiran ma-nusia dalam tatanan *masalahah*, karena baginya akal lebih obyektif dalam mem-posisikan kriteria dari *masalahah* itu sendiri dari pada teks ajaran antar satu teks dengan yang lain.⁵¹ Zahat al-Kwatsari sebagaimana yang diikuti oleh Mustafa Zayd bahwa Al-Tufi menjadikan validitas kehujjahan *masalahah* harus dipriori-taskan atas dali-

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).118.

⁵⁰ Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Masalahah Musralah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*, 2009.60.

⁵¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).119.

dalil yang lain, termasuk *nas syar'i*. Hal ini di landaskan pada (empat) landasan ideal yang dijadikan sebagai pijakan, diantaranya:

- 1) Independensi rasio dalam upaya menemukan *masalah* maupun *mafsadah*. Hal ini diarenakan bahwa al-Tufi berpendapat bahwa Allah SWT. telah memberikan manusia sebuah sarana agar dapat mengetahui seluk beluk dari kemaslahatan kita sendiri, dengan demikian kita tidak perlu merujuk pada spekulasi nas yang tidak berwujud.
- 2) *Maslahah* adalah dalil syar'i yang independen dan keberadaannya ditunjukkan dengan pembuktian empiric melalui hukum kebiasaan.
- 3) Obyek penggunaan dari teori *masalah* ini adalah hal yang termasuk hukum-hukum mu'amalah dan hukum-hukum 'adah, karena Allah SWT. mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Oleh sebab itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya bagai-manapun muatan dari *masalah* yang terdapat didalam *nash*.
- 4) *Maslahah* merupakan dalil syar'i yang paling atas urutannya, karena prio-ritas *masalah* atas nas dan ijma' merupakan upaya menetralsisir keumu-man *nash* dan ijma' sehingga dapat ditarik kekhususan dari keduanya.⁵²

⁵² Mustafa Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1954). 233.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan⁵³. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁴

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan,

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003).1

⁵⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012),.5

mengena dan tepat.⁵⁵ Jadi penelitian itu hal yang unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada pandangan masyarakat desa Ngijo. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis empiris. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁵⁷

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁸ Dalam konteks ini, studi empiris yang dimaksud

⁵⁵ Kartini kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta : UII Press) h.55

⁵⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) h.126

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 42

berkenaan dengan pandangan masyarakat desa Ngijo

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah mursalah. Yang diolah secara kualitatif, pendekatan adalah rumpun ilmu yang berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri yang difokuskan pada informasi dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data numerik yang membutuhkan analisis statistic. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan ilmu hukum keluarga Islam secara umum. Sementara itu, berdasarkan sifat penelitian dan metode pemaparan data, penelitian ini terkategori sebagai penelitian deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan penulis di desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Subjek/informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Ngijo.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁶⁰

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

Tabel 1:1

No.	Nama Informan	Status Sosial
1.	Bapak MI	Pedagang
2.	Bapak AG	Pegawai KUA
3.	Bapak TR	Guru
4.	Bapak YT	Pemuka agama

⁵⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006).30.

⁶⁰ Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).129.

5.	Bapak SG	Ketua RT
6.	Bapak TB	Pengusaha
7.	Ibu SR	Ibu rumah tangga
8.	Bapak KR	Pegawai
9.	Bapak ZN	Karyawan Swasta
10.	Bapak TS	TNI

Dalam penentuan informan peneliti memilih informan yang sudah menikah, akan menikah dan anaknya dan cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu informan adalah orang-orang yang berpengaruh di lingkungan Desa Ngijo. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh. Dengan demikian maka data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi sosial masyarakat.

2. Data sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dari primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁶¹ Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, Skripsi, KHI dan buku – buku fiqih Islam yang menunjang proses penelitian.

⁶¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983).56.

E. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama adalah wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*), dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan yang terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*), dan informanpun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.⁶²

Metode lain adalah Metode dokumentasi (pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya)⁶³. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan dan ekonomi penduduk serta foto – foto saat penelitian berlangsung atau hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

⁶²Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), 242 .

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

1. Edit (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁶⁴ Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer.

2. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang pandangan masyarakat tentang kepemilikan harta benda. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti masyarakat yang terkait, kemudian dikelompokkan berdasarkan

⁶⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
45

apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.⁶⁵ Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai harta benda calon menantu dalam perkawinan di desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dengan masyarakat tentang harta

⁶⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002).104.

benda calon menantu dalam perkawinan di desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang, dan beberapa literatur buku terkait kepemilikan harta, undang – undang, Al-qur'an dan lain lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah selesai, maka yang terakhir adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian. Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian kesimpulannya pada bab V.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Ngijo

Sejarah pemerintahan Desa Ngijo yang terekam hanya terbatas sampai tahun 1820. Pemerintahan sebelum tahun 1820 dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Imam Sujono, sedangkan sebelum pemerintahan Bapak Imam Sujono belum diketahui sejarahnya. Kini Desa Ngijo Dibawah Kepemimpinan kepala desa Bapak Mahdi Maulana periode 2011 sampai dengan sekarang.

2. Demografi

Secara geografis Desa Ngijo terletak pada posisi 7°20'-7°31' Lintang Selatan dan 109°08'-110°10' Bujur Timur. Topografi ketinggian

desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 525 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Ngijo terletak di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Desa Ngijo memiliki wilayah seluas 310,045 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemukiman sejumlah 58,6 Ha
- 2) Pertanian sejumlah 148,1 Ha
- 3) Ladang tegalan dan perkebunan sejumlah 2 Ha
- 4) Fasilitas umum: Perkantoran 7,2 Ha; sekolah 1,3Ha; olahraga 0,8 Ha; dan pemakaman umum 2,5 Ha.

Wilayah Desa Ngijo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Prosentase kesuburan tanah Desa Ngijo terpetakan sebagai berikut:

- 1) Sangat subur 140,9 Ha
- 2) Subur 3 Ha
- 3) Sedang 8,1Ha

3. Keadaan Sosial Budaya

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016-2017, jumlah penduduk Desa Ngijo adalah 15,510 jiwa, dengan rincian

7752 laki-laki dan 7758 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 4511 KK.

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Presentase
1	Laki Laki	7752	50,01%
2	Perempuan	7758	49,99%
	Jumlah	15.510	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Ngijo Kec. Karangploso tahun 2017

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Ngijo dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industri 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.664 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

No	Mata Pecahariaan	Jumlah
1	Petani	1.114
2	Perdagangan	300
3	Industri	125
4	Lain-lain	2.125
	Jumlah	3.664

Sumber : Buku Kependudukan Desa Ngijo Tahun 2017

4. Kondisi Kesehatan

Fasilitas kesehatan Desa Ngijo tergantung kepada pelayanan Polindes dan Puskesmas yang mana terletak di Tawangargo.

Perkembangan posyandu di Desa Ngijo setiap bulannya terdapat setiap dusun dengan antusias masyarakat yang tinggi.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat keterampilan dalam berbagai aspek, seperti pertanian, kewirausahaan dan aspek lainnya. Hal inilah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sosial dalam mengatasi angka pengangguran.

Lembaga pendidikan di desa Ngijo :

- 1) PAUD : 1 Unit
- 2) TK : 2 Unit
- 3) SD : 3 Unit

6. Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat desa Ngijo merupakan masyarakat yang agamis, yang kegiatannya bernuansa keagamaan seperti tahlilan, diba'an dan shalawatan yang diadakan setiap satu minggu sekali dan juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan seperti nyekar yang dilakukan setiap jum'at legi dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dilihat dari aspek agama yang di anutnya, mulai dari agama

Islam, Kristen, dan lain-lain. Dalam masyarakat desa Ngijo terdapat tempat ibadah yang terdiri dari masjid, musholla/langgar, vihara dan lain-lain. Dengan adanya tempat ibadah tersebut masyarakat desa Ngijo sangat mudah dalam melaksanakan ibadah seperti shalat jama'ah, kajian-kajian keagamaan seperti tahlilan, diba'an, shalawatan dan lain-lain yang diadakan di masjid-masjid dan musholla-musholla. Jika di lihat dari jumlah tempat ibadah yang ada dan kegiatan-kegiatan yang di lakukan, maka masyarakat kelurahan Ngijo merupakan masyarakat yang agamis.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Terhadap Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Sebagai Kesiapan Pernikahan

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

Setiap Muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Ngijo, setelah melakukan wawancara terhadap 10 orang informan tentang urgensi kepemilikan harta benda calon Menantu, maka dapat dipaparkan menurut masyarakat desa ngijo yaitu sebagai berikut:

- a) Pentingnya calon Menantu yang memiliki kesiapan harta benda sebagai bekal pernikahan mereka, karena suami bertanggung jawab atas istrinya setelah pernikahan. Sehingga calon mempelai laki-laki yang memiliki kesiapan harta dinilai sebagai orang yang sudah siap menafkahi istrinya kelak.

Seperti pernyataan Bapak MI seorang pedagang di desa ngijo, kecamatan karangploso kabupaten malang,

“Menurut saya laki-laki yang akan menikah harus mempunyai kesiapan dana. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya hidup terjamin oleh suaminya setelah menikah. Jika laki-laki yang akan menikahi anak saya belum siap menafkahi anak saya, maka saya ragu untuk menikahkan anak saya dengan laki-laki tersebut. Tidak ada orang yang tak menginginkan anaknya hidup dalam kesusahan. Tanggung jawab saja tidak cukup untuk melangsungkan pernikahan mas. Tapi juga harus ada kesadaran untuk menilai diri sendiri seberapa pantaskah untuk melangsungkan pernikahan. Masak iya mas? Saya membesarkan dengan istri saya kemudian melepaskan kepada seorang laki laki sembarangan. Islam, orangnya baik itu sudah tentu. Tapi kalo calon anak saya memiliki kesadaran pastinya dia menyiapkan diri sepentas mungkin lah.”⁶⁶

Sementara itu, bapak AG mengatakan hal yang sama dengan informan sebelumnya,

“Saya akan mempercayai calon Menantu saya jika ia sudah siap secara lahir dan batin. Minimal dia sudah mempunyai

⁶⁶ MI, Wawancara (Malang, 1 Agustus 2018)

pekerjaan tetap dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama anak saya kelak. Karena keluarga ideal menurut saya sebuah keluarga terdiri dari suami istri dan anak. Sebuah keluarga yang ideal juga bias memenuhi sandang pangan papan. Memiliki tempat tinggal, mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan harian. Dan jaman sekerang tingkat kekayaan juga mempengaruhi kehidupan social dalam bermasyarakat. pasti sampean juga sudah tau sendiri kan mas kalo ada sebutan keluarga kaya dan keluarga miskin. Keluarga masyarakat itu satu. Dan jangan dikesampingkan sosial dalam bermasyarakat. saya sebagai orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak saya, maka calon Menantu saya seharusnya juga mampu merawat anak saya dengan baik. Bagi saya itu adalah sebuah kesiapan untuk melangsungkan pernikahan”⁶⁷

Informan ketiga yaitu Bapak SG yang mempunyai anak laki-laki yang akan menikah, mengatakan

“Saya sebagai orang tua, tidak akan mengizinkan anak saya menikah jika dia belum siap secara finansial. Karena salah satu bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri dan keluarganya adalah kesiapan untuk menafkahi. Maka dari itu saya menyarankan kepada anak saya untuk terlebih dahulu bekerja, mempersiapkan tabungan untuk menikah, supaya nanti saat menikah tidak tergantung kepada orang tua, meskipun orang tua tetap membantu. Kenapa demikian karena saya sudah mengalami masa masa sebelum nikah. Setidaknya ada pembelajaran bekerja dahulu sebelum benar benar melakukan pernikahan. Karena kehidupan setelah menikah itu benar benar berbeda mas. Bukan hanya proses dalam waktu yang singkat akan tetapi proses yang berkelanjutan sampai memiliki sebuah keturunan. Karena saya tidak mau keluarga anak saja terkena masalah hal ekonomi makanya saya menyuruh untuk bekerja dahulu. Cukup masalah yang lainya saja semisal kecocokan atau kekurangan masing masing.”

⁶⁷ AG, Wawancara (Malang, 1 Agustus 2018)

Selain itu, bapak TR mengatakan bahwa harta calon suami sangatlah penting.

“Kami sebagai orang tua sudah susah payah merawat anak kami dari kecil sampai dewasa. Maka sudah selayaknya kami menginginkan suami yang bisa membahagiakan anak kami, yang bisa memenuhi keinginan anak kami. Maka saya menginginkan calon Menantu yang sudah mapan saat akan menikahi anak saya. Meskipun tidak kaya raya, setidaknya dia sudah mempunyai pekerjaan tetap dan menjamin kehidupan anak saya. Bukan tanpa alasan karena memang kehidupan dalam pernikahan pasti mengalami banyak masalah dan saya tidak masalah ekonomi dalam keluarga anak saya kedepan. Itu sudah pasti dalam sebuah keluarga pasti mengalami berbagai permasalahan. Katakanlah 5 tahun pertama, baik suami atau istri merupakan masa peralihan dalam kehidupan mereka. Belum lagi ketika sebuah keluarga memiliki seorang anak. Kan tanggung jawab seorang suami nambah lagi. Kebutuhan mereka pun ikut bertambah apalagi dalam hal ekonomi. Baik pengeluaran dan pemasukan keuangan. Kalo pun salah mengatur pasti timbul masalah lagi. Dan saya sangat miris dengan jaman sekarang ini karena banyak terjadi perceraian. Baik karena masalah keluarga, ketidakcocokan, perselingkuhan atau sekedar cekcok dalam keluarga kebanyakan disebabkan oleh factor ekonomi. Pernikahan itu proses Pendidikan terakhir dalam kehidupan.”⁶⁸

Dari hasil wawancara terhadap 4 informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua menganggap harta calon Menantu merupakan hal yang penting untuk dimiliki sebelum menikah, karena kesiapan seorang laki-laki dalam menafkahi anak dan istrinya dapat dilihat dari bekal yang dimilikinya.

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan

⁶⁸ TR, Wawancara (1 Agustus 2018)

suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang sebuah kewajiban suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder. Dalam artian bahwa kepemilikan harta benda sebelum atau dalam pernikahan itu sangat penting. Disisi lain untuk kebutuhan sehari – hari, harta benda juga merupakan tingkat kehidupan social dalam masyarakat. Karena dalam sebuah keluarga itu hidup di tengah – tengah masyarakat.

- b) Harta benda calon Menantu (pria) tidak berpengaruh terhadap terlaksananya pernikahan mereka karena yang terpenting bagi orang tua adalah anak terhindar dari perbuatan maksiat. Mengenai harta yang akan digunakan menafkahi istrinya nanti, bisa dicari dan diusahakan setelah perkawinan selama mereka mau berusaha dan bekerja keras.

Informan kelima yang penulis wawancarai, bernama bapak YT, beliau menjawab,

“Bagi saya, calon Menantu saya tidak harus mapan saat menikah dengan anak saya. Yang terpenting adalah dia harus bertanggung jawab, memiliki pengetahuan agama yang baik dan berasal dari keluarga yang baik pula. Karena menantu yang memiliki pengetahuan agama yang baik biasanya mampu memperlakukan istrinya dengan baik pula. Meskipun belum mapan pun tidak berpengaruh yang penting mau berusaha untuk menafkahi dan menghidupi anak saya, karena pernikahan bukan hanya bicara soal cinta, tapi juga bicara soal materi. Dan saya juga yakin jika anak saya menikah dengan lelaki yang dicintainya maka anak saya akan bahagia, saya mempercayakan hal ini kepada anak saya, karena tidak

mungkin anak saya memilih calon suami sembarangan, pasti ia juga memiliki kriteria untuk dijadikan calon suami. Maka saya hanya menilai calon suami yang ditunjukkan oleh anak saya, jika saya merasa kurang pas dengan calon menantu yang dipilih anak saya maka akan saya bicarakan kepada anak saya. Saya tidak terlalu menuntut untuk calon Menantu, yang penting anak saya bahagia dan tercukupi segala kebutuhan hidupnya”.⁶⁹

Impian setiap pasangan yang sudah cukup dewasa dan tak ingin main-main lagi dengan hubungan mereka adalah menikah tanpa menunggu terlalu lama. Namun nyatanya, tak semua orang bisa naik ke pelaminan secepat harapan mereka. Banyak alasan dan kekhawatiran yang membuat sebagian dari mereka memutuskan untuk menunda. Salah satu biang kekhawatirannya yang akhirnya mendorong banyak orang untuk menunda pernikahan adalah perihal rezeki atau uang. Banyak orang merasa belum cukup mapan untuk membiayai dirinya sendiri, apalagi anak dan istri. Namun ada juga yang percaya bahwa dengan menikah, pintu rezeki yang sudah ada akan jadi semakin terbuka. Seperti kata bapak SG,

“Saya percaya bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menikah dengan jaminan bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Jadi saya tidak mempermasalahkan apakah calon Menantu saya sudah mapan atau belum, meskipun menikah juga butuh dana, akan tetapi tidak menjadi syarat utama untuk menikahi anak saya. Seperti kata orang Jawa “rejeku wes ono sing ngatur” dan saya membuktikannya sendiri ketika dulu saya menikah dengan istri saya hanya dengan bermodalkan uang pas-pasan dan tekat yang kuat bahwa saya mampu untuk menghidupi diri saya dan istri saya. Saat itu memang orang tua istri saya meragukan saya untuk meminang putrinya, namun

⁶⁹ YT, Wawancara (2 Agustus 2018)

seiring dengan berjalannya waktu, calon mertua saya pun menyetujui keinginan baik saya dan akhirnya saya menikah. Memang pada tahun pertama kami menikah tidak memiliki kekayaan apapun, namun kuasa Allah, ketika saya dikaruniai seorang anak seakan semua pintu rizki terbuka lewat anak saya, selalu banyak kemudahan dalam mencari rizki untuk anak dan istri saya, dan pada tahun-tahun berikutnya karir saya semakin sukses dan berhasil. Saya pun percaya bahwa Allah telah mengatur semua dengan baik. Namun juga harus disertai dengan usaha yang keras untuk tetap berpenghasilan.”⁷⁰

Dalam sudut pandang Islam, menikah adalah salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi satu ikatan suci yang halal dan tentunya diridhai Allah SWT. Dengan pernikahan itu maka kedua orang tersebut sudah menjadi pasangan yang halal sekaligus menghindari perbuatan dosa. Sehingga jika ada sepasang lelaki dan perempuan yang ingin menikah, sudah seharusnya orang tua mendukung dan tidak mempersulit dengan syarat keamanan harta.

Melalui pernikahan, maka Allah SWT juga akan membukakan pintu rezeki dengan sendirinya dan kita sebagai hamba tidak perlu takut dan cemas dalam sebuah pernikahan. Kekuasaan Allah jauh dari nalar manusia.

“Saya tidak setuju dengan anak muda yang menunda pernikahan karena belum mapan, belum punya rumah, ataupun yang lainnya. Menurut saya justru dengan menikah, Allah akan membuka lebar pintu rezeki bagi kedua pasangan tersebut,

⁷⁰ SG, Wawancara (3 Agustus, 2018)

jangan takut akan kemiskinan karena Allah akan mengayakan dengan segala karunianya. Kebanyakan orang tua juga khawatir dengan anaknya, khawatir akan berbagai hal bahwa anaknya tidak akan bahagia jika menikah dengan lelaki yang belum mapan dan belum memiliki pekerjaan tetap, namun orang tua juga tidak boleh egois, mereka harus bersikap arif dan percaya bahwa putra-putrinya akan bisa menapak tilas dan mendapat kesejahteraan dalam berumah tangga. Karena menikah bukan hanya tentang materi, tapi juga untuk mencari keridlaan Allah memenuhi sunah Rasulallah dan berharap jika dengan menikah Allah akan memudahkan segala urusan baik di dunia dan di akhirat. Materi itu duniawi dan bisa dicari.”⁷¹

Bapak TB melanjutkan, bahwa dengan menikah, justru hidup lebih irit dikarenakan ada pasangan yang mengingatkan ketika salah satu bersifat boros. Maka dengan menikah seseorang akan lebih bisa mengatur keuangan dan tidak perlu khawatir dengan harta yang pas-pasan.

Senada dengan bapak TB, Ibu SR pun menjelaskan hal yang sama

“Syarat menikah menurut saya itu tidak perlu mapan. Yang penting laki-laki itu sudah cukup umur, cukup matang dan siap bertanggung jawab terhadap keluarganya. Karena apabila dia merasa bertanggung jawab, maka dia akan berusaha menafkahi anak dan istrinya. Jadi mapan itu bisa diusahakan setelah menikah bersama keluarganya, tidak perlu dijadikan syarat saat akan melakukan pernikahan. Kalau menikah menunggu mapan, maka kita telah menunda perbuatan baik yang bernilai ibadah di mata Allah SWT. Dan kalau pun menunda pernikahan karena materi, yang ada akan berdampak negatif dan kemungkinan terburuk terjadilah maksiat sebelum menikah. naudhubillah”⁷²

⁷¹ TB, Wawancara (Malang, 3 Agustus 2018)

⁷² SR, Wawancara (Malang, 3 Agustus 2018)

Dari poin diatas, tidak ada yang menyebutkan bahwa menikah harus mapan yang berarti memiliki rumah mewah, mobil mewah, ataupun sanggup membiayai pernikahan yang mewah. Karena kelanggengan rumah tangga tidak ditentukan oleh harta yang melimpah sebelum menikah atau sesudahnya. Akan tetapi ditentukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan hak an kewajibannya.

Jadi jika seorang suami merasa sudah merasa pantas untuk menghidupi dan mendidik seorang perempuan yang jadi istrinya kelak, maka itulah tanda bahwa ia harus menikah. Sebaliknya jika merasa belum siap sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik. Membekali diri dengan ilmu agama, memiliki penghasilan dari sumber yang baik dan halal, dan senantiasa berdoa agar dipertemukan dengan jodoh yang baik. bukan tidak lain bahwa urusan rizki du dunia ini sudah di atur oleh SWT. Perubahan ekonomi seseorang pun juga tidak ada yang tahu, bisa jadi hari ini memiliki harta yang berlimpah di kemudian hari pun bisa jadi tidak memiliki apa-apa karena kehidupan memang seperti roda yang terus berputar. Yang pasti pembicaraan soal rizki seseorang jangan sampai kita membutuhkan jaminan karena sesungguhnya ada Allah yang maha kaya. Dan jangan sampai ada pikiran yang terlintas untuk meragukan rizki seseorang. Seperti halnya firman Allah dalam surat al -fatir ayat 3 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi?” (QS. Fathir: 3)⁷³

- c) Harta benda calon Menantu dianggap penting, akan tetapi tidak menjadi syarat utama saat pernikahan. Karena agama telah menjamin bahwa pernikahan akan membukakan pintu rezeki, sehingga tidak perlu khawatir tidak bisa menafkahi istrinya.

Selain 2 poin sebelumnya, hasil wawancara penulis juga mendapati jawaban yang bersifat netral. Artinya informan menganggap bahwa harta calon Menantu itu penting, akan tetapi tidak menjadi syarat utama saat menikah. Seperti yang dikatakan oleh bapak KR,

“Harta/dana itu penting tapi bukan yang terpenting. itu bentuk kesiapan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Akan tetapi, tidak untuk digunakan bermewah-mewahan seperti gedung yang megah, gaun serta makanan yang mewah saat pernikahan. Adanya dana finansial diharapkan kedua mempelai dapat mengatur rencana terkait keuangan saat sudah menikah nanti. Seperti tinggal dimana, berapa pengeluaran tiap bulan, sehingga adanya kesiapan dana. Manajemen itu penting, karena sekaya apapun orangnya kalo tidak mempunyai manajemen yang pas pasti akan gugur dalam dunia dunia persaingan.”⁷⁴

Bapak ZN juga mengatakan betapa pentingnya kesiapan dana saat menikah:

“Pernikahan pastinya diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup. Sehingga kami sebagai orang tua harus menyiapkan

⁷³ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 35:3

⁷⁴ KR, Wawancara (Malang, 4 Agustus 2018)

dengan matang, baik rencana acaranya sampai dana yang dibutuhkan. Sehingga calon Menantu saya juga seharusnya memikirkan tersebut. Akan tetapi, saya tidak memaksakan pernikahan sesuai dengan yang saya inginkan jika calon menantu saya hanya sanggup sesuai kemampuannya”⁷⁵

“Dalam rumah tangga, keuangan adalah hal yang sangat sensitif. Sehingga harus dipersiapkan sejak awal pernikahan. Jangan samapi setelah menikah pasangan tersebut bingung dengan rencana keuangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi jika menikah ditunda karena belum mapan, menurut saya itu kurang tepat. Saya sebagai orang merasa persiapan sebelum menikah adalah tanggung jawab saya juga. Karena mereka adalah anak-anak saya, sehingga sewajarnya saya membantu menyiapkan acara pernikahan mereka”⁷⁶

Tabel 4.1

No.	Nama Informan	Urgensi Kepemilikan Harta Calon Menantu
1.	1) Bapak MI 2) Bapak AG 3) Bapak TR 4) Bapak YT	Kepemilikan harta sangatlah penting. Karena salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta benda merupakan unsur penting yang harus dimiliki baik sebelum ataupun dalam pernikahan.
2.	1) Bapak SG 2) Bapak TB	Kepemilikan harta dianggap tidak penting. Karena kelanggengan rumah

⁷⁵ ZN, Wawancara (4 Agustus 2018)

⁷⁶ TS, Wawancara (4 Agustus 2018)

	3) Ibu SR	tangga tidak ditentukan oleh harta yang melimpah sebelum menikah atau sesudahnya. Akan tetapi ditentukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Jadi jika seorang suami merasa sudah merasa pantas untuk menghidupi dan mendidik seorang perempuan yang jadi istrinya kelak, maka itulah tanda bahwa ia harus menikah. Untuk urusan harta benda serahkan saja kepada tuhan yang maha pemberi riski. Manusia hanya bisa berusaha.
3.	1) Bapak KR 2) Bapak ZN 3) Bapak TS	Kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan. Jangan sampai setelah menikah pasangan tersebut bingung dengan rencana keuangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi kurang tepat jika menikah ditunda karena belum mapan. karena menunda pernikahan dapat menyebabkan hal hal negatis seperti terjadinya perzinaan.

2. Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Persiapan harta benda jadi topik pembahasan yang tidak ada habisnya mengingat pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai awal terbentuknya sebuah keluarga. Namun perihal harta benda kerap kali menimbulkan masalah terutama bagi kaum Adam. Persiapan harta benda memang tidak diwajibkan oleh pihak perempuan, akan tetapi cenderung membebani pihak laki-laki mengingat jumlah harta benda pranikah yang ditentukan tidak sedikit dan bahkan seringkali jumlah harta benda dijelaskan dengan strata pendidikan si calon pengantin perempuan, kecantikan, status sosial keluarga dan faktor-faktor lain sesuai apa yang berkembang di masyarakat. Jika keluarga pihak laki-laki tergolong mampu dan kaya raya, persoalan harta benda barangkali tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana dengan pihak laki-laki yang serba pas-pasan. Permasalahan persiapan harta benda pranikah ini bertentangan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* yang mana kita bisa lihat dari pembagian macam-macam kaidah dibawah ini.

Pertama *maslahah mu'tabarah*, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Kewajiban memiliki harta benda tidak di jelaskan di dalam syariat Islam melainkan yang dijelaskan dalam syariat adalah mahar. Namun fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Ngijo adalah lebih mengutamakan persolan kepemilikan harta benda dibandingkan mahar.

Pernikahan tidak akan terlaksana jika memiliki harta untuk melangsungkan pernikahan tidak ada. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak terlalu mengutamakan kepemilikan harta benda.

Yang kedua *masalah mulghat*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Secara sepintas keharusan memiliki harta benda tidak bertentangan dengan pengertian kaidah ini, karena tujuan kepemilikan harta benda menurut pandangan keluarga mempelai perempuan adalah untuk biaya pesta pernikahan artinya dapat membantu beban pihak perempuan untuk mengadakan acara pesta pernikahan, tetapi sebaliknya yang terjadi kebanyakan masyarakat yaitu menjadi beban bagi pihak laki-laki karena memaksakan kehendak untuk memberikan sebagian harta sesuai permintaan pihak perempuan, mungkin kepemilikan harta benda tidak masalah, bagi kalangan keluarga yang mampu, tetapi bagaimana dengan keluarga yang kurang mampu, bukan kah Islam menganjurkan kita mempermudah pernikahan.

Ketiga, *masalah mursalah*, adalah masalah-masalah *muamalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk dapat dianalogikan. Persoalan keharusan memiliki harta benda pranikah adalah hal yang tidak ada dalam syariat hukum Islam, meskinnya hal tersebut itu diserahkan kepada pihak laki-laki dalam penentuan nominalnya jika memang harta itu harus ada dalam suatu pernikahan, maka jika keluarga pihak laki memberikan

sebagian harta atau memiliki harta kepada pihak perempuan bersyukur, karena sudah dibantu dalam pembiayaan untuk mengadakan resepsi pernikahan. Sebaliknya jika keluarga pihak laki-laki tidak memiliki harta benda maka keluarga pihak perempuan tidak harus menuntut pihak laki-laki karena memang dalam hal kepemilikan harta benda pranikah tidak wajibkan dalam agama, melainkan mahar lah yang wajib diberikan laki-laki kepada pihak perempuan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 4 memerintahkan kepada laki-laki membayar mahar:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (Q.S An-Nisa: 4).⁷⁷

Memiliki kemudian diberikan harta benda bisa saja dikategorikan sebagai hadiah atau hibah pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan, apabila pemberian itu tidak dipaksakan atau ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, apabila terjadi demikian maka hal itu tidak bertentangan dengan agama bahkan merupakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun melainkan hanya mengharapkan ridho Allah Swt.

Nabi SAW bersabda:

⁷⁷ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, An-Nisa', 4: 4

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال (: تهادوا و اتحابوا) رواه البخاري في ال د ب المفرد و
بويعل يبا سناد حسن

Artinya: Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda;
“Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling
mencintai”. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan
Abu Ya’la dengan sanad Hasan.

Permasalahan kepemilikan harta benda tidak menjadi ukuran seseorang untuk dilakukannya pernikahan. Namun, dalam faktanya kepemilikan harta benda kini menjadi ukuran seseorang dalam melaakukaan pernikahan. Al-Qur’an dan Sunnah pun tidak mengatur berkaitan dengan kepemilikan harta benda sebaagai kesiapan pernikaha. Tradisi yang terjadi dalam masyarakat seolah membuat kepemilikan harta sebagai kesiapan melakukan pernikahan menjadi terkadang keharusan tersendiri sebagai jaminan kesejahteraan pasca nikan.

Maslahah mursalah adalah metode pengambilan hukum islam yang tepat dalam mengkaji persoalan ini. Penelitian ini menggunakan konsep *maslahah mursalah* yang diambil dai pemikiran *at-Thufi*. Menurut penulis pemikiran *at-Thufi* tepat jika dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini dikarenakan *t-Tufi* lebih mengunggulkan akal pikiran manusia dalam tatanan *maslahah*, karena baginya akal lebih obyektif dalam mem-posisikan kriteria dari *maslahah* itu sendiri dari pada teks ajaran antar satu teks dengan yang lain. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini memerlukan kajian yang lebih dominan terhadap

epistemologi nalar sebagaimana yang konsep *masalah mursalah* yang dikenalkan oleh *at_Thufi*.

Kekuatan *masalah* dapat di lihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dapat juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁷⁸

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)*⁷⁹ adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok tersebut adalah *masalah* dalam tingkat *dharuri*.

Dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2008). 326.

⁷⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*.104.

bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami.

- b) *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, adalah kemaslahatan yang tingkat ke-butuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok (*daruri*) itu, tapi secara tidak langsung menuju kesana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah Hajiyah* jika tidak dipenuhi maka tidak merusaknya lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi masalah hajiyah adalah jika kepemilikan harta seseorang tidak menjadi faktor utama dalam perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, menikah adalah salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi satu ikatan suci yang halal dan tentunya diridhai Allah SWT. Dengan pernikahan itu maka kedua orang tersebut sudah menjadi pasangan yang halal sekaligus menghindari perbuatan dosa. Sehingga jika ada sepasang lelaki dan perempuan yang ingin menikah, sudah seharusnya orang tua mendukung dan tidak mempersulit dengan syarat keamanan

harta. Sehingga meskipun seorang laki-laki belum mapan, bukan berarti dia tidak pantas untuk menikah.

- c) *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepada lima prinsip pokok tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, tapi kebutuhan tersebut dipenuhi untuk menyempurnakan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dalam hal ini, kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan. Jangan sampai setelah menikah pasangan tersebut bingung dengan rencana keuangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi kurang tepat jika menikah ditunda karena belum mapan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat Desa Ngijo terdapat 3 pandangan urgensi kepemilikan harta calon Menantu dalam pernikahan yaitu
 - a. Kepemilikan harta sangatlah penting. Karena salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami.

- b. Kepemilikan harta dianggap tidak penting. Karena kelanggengan rumah tangga tidak ditentukan oleh harta yang melimpah sebelum menikah atau sesudahnya. Akan tetapi ditentukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan hak an kewajibannya. Jadi jika seorang suami merasa sudah merasa pantas untuk menghidupi dan mendidik seorang perempuan yang jadi istrinya kelak, maka itulah tanda bahwa ia harus menikah.
 - c. Kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan. Jangan sampai setelah menikah pasangan tersebut bingung dengan rencana keuangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi kurang tepat jika menikah ditunda karena belum mapan.
2. Sedangkan analisis kepemilikan harta calon Menantu menurut masalah mursalah yaitu,
 - a. *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)*. Dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi

kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami.

- b. *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, Dalam hal ini, yang menjadi masalah hajiyah adalah jika kepemilikan harta seseorang tidak menjadi faktor utama dalam perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, menikah adalah salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi satu ikatan suci yang halal dan tentunya diridhai Allah SWT. Dengan pernikahan itu maka kedua orang tersebut sudah menjadi pasangan yang halal sekaligus menghindari perbuatan dosa. Sehingga jika ada sepasang lelaki dan perempuan yang ingin menikah, sudah seharusnya orang tua mendukung dan tidak mempersulit dengan syarat kemapanan harta. Sehingga meskipun seorang laki-laki belum mapan, bukan berarti dia tidak pantas untuk menikah.
- c. *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, Dalam hal ini, kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan. Jangan sampai setelah menikah pasangan tersebut bingung dengan rencana keuangan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi kurang tepat jika menikah ditunda karena belum mapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar masyarakat lebih memahami dan terwujud keluarga sakinah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Orang tua sebaiknya member bekal yang cukup kepada anak-anak mereka sebelum melangsungkan pernikahan. Bekal tersebut tidak hanya berupa materi, akan tetapi kesiapan mental mereka. Islam telah memberikan kaidah pokok sebagai dasar pertimbangan dalam memilih suami. Dan yang lebih diutamakan adalah seseorang dengan akhlak dan agama yang baik.
2. Bagi pasangan yang akan menikah, hendaknya mempersiapkan dengan baik hal-hal yang dibutuhkan dalam persiapan pernikahan mereka. Karena pernikahan merupakan hal yang diinginkan terjadi sekali seumur hidup, maka harus dipersiapkan dengan matang seperti materi, mental dalam berumah tangga serta pembagian peran yang nantinya akan dilakukan setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Peraturan Perundang-Undangan:

Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Internasa. 1991.

Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002.

Afandi, Asep Muhammad. *Tinjauan Hukum Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi*. Cirebon: IAIN Cirebon. 2012.

Al-Quran Al- Karim dan Terjemah-nya. Bandung: PT. Diponogoro. 2004.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Athiyah, Mamliatul. *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan*. Malang: UIN Malang. 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

- Asmawi, M.Ag. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. I. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Kartini dan Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Mahmudi, Abdul Halim. *Konsep Masalah Musralah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*. 2009.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita . 1983.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2002.
- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara 2003.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia. 1988.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Cet.II, .3. Jakarta: Elsas. 2008.

Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Pustaka Mina. 2008.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Kencana. 2009.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV. Jakarta: Kencana. 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahyuningtiyas, Nuri Intivia. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng Dan Implikasinya Dalam Bentuk Keluarga Sakinah*. Malang: UIN Malang. 2016.

Zayd, Mustafa. *al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*. Kairo: Dar al-Fikr. 1954.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Website:

<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/03/at-tufi.html>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018. Pukul 15.00 WIB

Wawancara

Muhammad Idrus. Wawancara. Malang, 1 Agustus 2018.

Agus. Wawancara. Malang. 1 Agustus 2018.

Triman. Wawancara. 1 Agustus 2018.

Yanto. Wawancara. 2 Agustus 2018.

Sugianto. Wawancara. 3 Agustus 2018.

Tubagus B. Wawancara. Malang. 3 Agustus 2018.

Sri Rahayu. Wawancara. Malang. 3 Agustus 2018.

Kristanto. Wawancara. Malang. 4 Agustus 2018.

Zainul. Wawancara. 4 Agustus 2018.

Tio Santoso Wawancara. 4 Agustus 2018.

Lampiran-lampiran









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/5/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/51/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0334) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wahid Nugroho

NIM : 13210067

Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI

Judul : Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Sebagai Kesiapan
Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Pandangan Masyarakat
Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	kamis, 26 Juli 2018	Proposal	1.
2	Kamis, 2 Agustus 2018	BAB I	2.
3	Selasa, 7 Agustus 2018	Rumusan Masalah	3.
4	Kamis, 16 Agustus 2018	Konsultasi BAB II	4.
5	Senin, 27 Agustus 2018	Revisi BAB II	5.
6	Kamis, 6 September 2018	Konsultasi BAB III	6.
7	Senin, 17 September 2018	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 24 September 2018	Konsultasi BAB IV	8.
9	Kamis, 4 Oktober 2018	BAB IV dan V	9.
10	Selasa, 9 Oktober 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V	10.

Malang, 18 oktober 2018

Mengetahui

Dekan Ketua

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



NIP. 197708222005011003